



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

**SARWANI bin JUHDI**, tempat dan tanggal lahir Kampung Timbul, 08 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat III (Rumah Warna Hijau), RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon I.

**RAHMAH binti SUGIANTO**, tempat dan tanggal lahir Petuk Bukit, 19 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pantai Cemara Labat III (Rumah Warna Hijau), RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon II. Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Plk, yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2020 di Jalan Bukit Manuah, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya Rakumpit, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SUGIANTO bin M. HARUN, yang dinikahkan oleh penghulu bernama MISRANI YAMAT dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ABDURRAHMAN dan IRFANDI;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama AHMAD SAUFI bin SARWANI, NIK 6271012506220004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 25 Juni 2022, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon, pengurusan kartu keluarga Para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **SARWANI bin JUHDI** dengan Pemohon II, **RAHMAH binti SUGIANTO** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Jalan Bukit Manuah, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum Hari Sidang perkara ditetapkan, terlebih dahulu telah dilakukan Pengumuman selama 14 hari tentang akan disidangkannya perkara ini dengan maksud agar pihak-pihak yang merasa keberatan dapat menyampaikan keberatannya, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, dalam keterangan tambahannya bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berusia 28

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun karena itu untuk menghindari persyaratan umur yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka para Pemohon menikah secara di bawah tangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271010807920005 atas nama Pemohon I, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271055912030001 atas nama Pemohon II, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 627101006240011 atas nama Pemohon I, tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelekan, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 11 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 782/KUA.155/VIII/PW.I/2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a dan penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan ;

*Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah memberikan beberapa keterangan sehubungan dengan pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, di muka persidangan yang menyatakan bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat perkawinan dan rukun dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon bukti P1, P2, P3 dan P4 serta P.5 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah diberi materai yang cukup (dinazegelen), sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon terbukti bahwa Pemohon II pada saat dilangsungkan pernikahan masih belum cukup umur/dibawah umur untuk menikah, yang seharusnya dapat dilangsungkan pernikahan apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah terdapat adanya halangan/cacat/tidak memenuhi syarat perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang, karena Pemohon II masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan penilaian diatas permohonan para Pemohon yang meminta untuk diitsbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.PIk. Halaman 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya yang dilakukan secara sirri pada tanggal 10 Desember 2020 di Jalan Bukit Manuah, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang tercantum dalam :

- Kitab Fathul Muin juz 3 halaman 253 yang berbunyi :

وفى الد عوى بنكاح على إمرأة ذ كر  
صحته و شر وطه

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat syaratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal **05 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Awwal 1446 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang terdiri dari **Drs. H. Akhmad Baihaqi** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I** dan **Drs. H. Mulyani, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Ismail Pahmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon melalui e-court.

Ketua Majelis

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Ismail Pahmi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	0
• PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor:88/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)